



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxx binti xxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan pedagang makanan, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.0xxx RWxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi xxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxx bin xxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan xxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, Propinsi xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.WGP, tanggal 27 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, sekarang menjadi Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx/2004 tanggal xxxxxx2004 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur selama 10 tahun dari tahun 2004 sampai pertengahan 2014, kemudian awal 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang;
3. Bahwa awal tahun 2018 Tergugat ke Jakarta untuk menjual barang-antik dan tinggal di kos-kosan sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang perempuan bernama :
 - a. Sxxxxxxx, umur 13 tahun;
 - b. Axxxxxx, umur 6 tahun;
 - c. Axxxxxxxx, umur 6 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat pergi Ke Jakarta meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sudah 6 (enam) bulan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
 - b. Bahwa di Jakarta Tergugat pernah dekat dengan seorang wanita tapi Penggugat memaafkan tingkah laku Tergugat;
 - c. Bahwa pertengahan April 2018 Penggugat ke Jakarta untuk menemui dan mengajak Tergugat pulang ke Waingapu, 2 (dua) minggu kemudian Tergugat kembali ke Jakarta sampai sekarang tidak datang menemui Penggugat, telpon dan pesan dari Penggugat tidak pernah diangkat;
 - d. Bahwa sejak pisah dengan Penggugat, keluarga Tergugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk kembali dan hidup rukun bersama Penggugat tapi Tergugat tidak mau;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2018 Penggugat menyuruh Tergugat sering untuk sholat Jum`at, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat pada tahap pemeriksaan perkara tidak hadir tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat menghadap di persidangan setelah perkara ini selesai diperiksa.

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan setelah Tergugat dua kali dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir. Pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada saat pemeriksaan perkara Tergugat tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2004 tanggal xxxxxx2004, bermeterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. **Axxxxxxx**, umur 68 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai Bapak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Abdurahman, adalah suami Penggugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tergugat pergi ke Jakarta untuk menjual barang-barang antik;
- Bahwa kepergian Tergugat ke Jakarta dengan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjemput Tergugat di Jakarta dan kembali bersama ke Waingapu namun hanya 2 minggu saja Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 minggu tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Jakarta sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Ahxxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama xxxxxxxxn, adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di rumah orangtua Penggugat di Kamalaputi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Mei 2018 Tergugat kembali ke Waingapu namun hanya 1 minggu saja kemudian Tergugat ke Jakarta lagi dan tidak pernah kembali ke Waingapu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan sampai Tergugat memukul Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sementara Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun ;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx2004 tanggal xxxxxxr 2004, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, Tergugat hadir di persidangan hanya pada saat pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat hadir di persidangan setelah proses pemeriksaan selesai;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx 2004;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat pergi ke Jakarta meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sudah 6 (enam) bulan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - b. Bahwa di Jakarta Tergugat pernah dekat dengan seorang wanita tapi Penggugat memaafkan tingkah laku Tergugat;
 - c. Bahwa pertengahan April 2018 Penggugat ke Jakarta untuk menemui dan mengajak Tergugat pulang ke Waingapu, 2 (dua) minggu kemudian Tergugat kembali ke Jakarta sampai sekarang tidak datang menemui Penggugat, telpon dan pesan dari Penggugat tidak pernah diangkat;
 - d. Bahwa sejak pisah dengan Penggugat, keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mengajak Tergugat untuk kembali dan hidup rukun bersama Penggugat tapi Tergugat tidak mau;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2018 Penggugat menyuruh Tergugat sering untuk shalat Jum'at Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waingapu c.q Majelis Hakim, untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan dari masing-masing saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara islam pada tanggal 28 Desember 2004 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak awal 2018 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama dan Tergugat tinggal di Jakarta serta keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
6. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berakibat terjadi pisah rumah sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, yaitu berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi dan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan norma hukum di atas, yaitu bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai terjadi perpindahan tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri sampai saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal, penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halam 83, di mana Majelis hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا يخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah membara, dan tidak bermanfaat lagi nasehat maupun perdamaian, dimana ikatan suami istri tercermin tanpa ruh, karena meneruskan ikatan suami istri berarti menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu kezaliman yang bertentangan dengan keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang tidak ada jalan keluar dari nereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka 2 mengenai talak satu bain shugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Selasa 15 Januari 2019 M** bertepatan dengan tanggal **9 Jumadil Awal 1440 H** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Burhanudin Manilet, S.Ag.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti

SYARIHUL HASANAH, S.Ag

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 520.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah)	

Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA WGP

Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)